



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

P U T U S A N

Nomor 75-K / PM.I-01 / AD / X / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Robby Shandewa
Pangkat / NRP : Sertu, 21130014200694.
Jabatan : Bareskrimpidsus 1 Unitidiktipsus Satlak
Idik.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 4 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Jl Putri Hijau No. 1
Peuniti Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh Danpomdam IM selaku Ankum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor Kep/05/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dan dibebaskan dari tahanan tanggal 13 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/06/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dari Danpomdam IM selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-30 / A-24
/ VIII / 2020 tanggal 18 Agustus 2020 atas nama
Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam
IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor
Kep/84-21/Pera/IX/2020 tanggal 22 September
2020.

Hal 1 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73-K/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/75-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/75-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/75-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 0 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73-K/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tidak hadir tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan,
dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

Hal 2 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang : Nihil.

2). Surat-surat :

a) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan
Danpomdam IM Nomor
SK/04A/II/2020 tanggal 24 Juli
2020 tentang Tindak Pidana
Militer THTI yang diduga
dilakukan oleh Terdakwa an.Sertu
Robby Shandewa NRP
21130014200694
Bareskrimtipidsus 1 Unit
Idiktipidsus Satlak Idik Pomdam
IM terhitung mulai tanggal 13 Juli
2020 sampai dengan 23 Juli
2020.

b) 6 (Enam) lembar Daftar Absensi
personel Pomdam IM periode
bulan Juli 2020

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh
ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (*clemantie*) Terdakwa yang
disampaikan Terdakwa di depan sidang yang
menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas
perbuatannya. Dan mengakui
kesalahannya

b. Bahwa perbuatan Terdakwa berjanji tidak
akan mengulangnya lagi.

c. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi
Prajurit TNI.

Oleh karena itu Terdakwa mohon agar dapat
keringanan hukuman dari Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi

Hal 3 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73-K/ AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Juii tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2020 di Ma Pomdam IM, Banda Aceh, setidaknya-tidaknnya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bareskrimtipidsus 1 Unit Idiktipidsus Satlak Idik Pomdam IM dengan pangkat Sertu NRP 21130014200694.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juii 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa karena merasa tertekan dan tidak bisa tidur memikirkan teguran dari senior atas kelebihan berat badan yang dimiliki Terdakwa seberat 112 Kg (seratus dua belas kilogram), kemudian Terdakwa pergi dari rumah dinasny di Asrama Pomdam IM dengan menumpang mobil travel menuju ke kota Medan Sumatera Utara.

Hal 4 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 07.30 Wib, saat pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Kasi Idik Pomdam IM a.n. Mayor Cpm Rifan Iskandar di lapangan apel Mapomdam IM dan dilakukan pengecekan absensi personel ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Kasi Idik Pomdam IM memerintahkan Sertu Dondi Reza Wardhani (Saksi-2) mengecek keberadaan Terdakwa di rumah dinasny dan semua personel staf Idik Pomdam IM mencari Terdakwa di sekitar Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lainnya yang berwenang berada di penginapan Red Doorz Sei Begawan Residence kota Medan, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Medan menuju Banda Aceh menggunakan Bus Putra Pelangi, setibanya di terminal Batoh Banda Aceh hari Rabu keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh temannya bernama Sdr. Arif Munandar (Saksi-3) lalu pergi menuju ke penginapan Red Doorz di Keutapang Aceh Besar.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kesdam IM untuk mengobati penyakit asam lambung yang di deritanya, sesampainya di Kesdam IM Terdakwa diperiksa (observasi) di ruang IGD Kesdam IM, satu jam kemudian Sertu Sudargo (Saksi-1) dan tiga orang anggota

Hal 5 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam IM datang ke Kesdam IM lalu menangkap Terdakwa, selanjutnya langsung membawa Terdakwa ke kantor Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 atau selama 11 (sebelas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sudargo

Pangkat / NRP : Sertu, 31990361650877

Jabatan : Balaklap I Lidpamfik.

Kesatuan : Pomdam IM

Tempat, tanggal lahir : Jambi, 7 Agustus 1977

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 6 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Jln
Permata Hijau No.1 Peuniti
Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Pomdam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa tidak terlihat menghadiri Apel pagi yang dipimpin oleh Kasi masing-masing Staf.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 11.30 WIB Serda Sayuti (Orang Tua Terdakwa) memberitahukan kepada Kasiidik Pomdam IM an. Mayor Cpm Rifan Iskandar bahwa Terdakwa sedang berobat di Rumah Sakit TK II Kesdam IM. Berdasarkan informasi tersebut Dansatlak Lidpamfik an. Kapten Cpm Hermansyah melaksanakan Briefing singkat kepada anggota Satlaklidpamfik untuk mengecek informasi keberadaan Terdakwa yang sedang berobat di Rumah Sakit TK II Kesdam IM, setelah dilakukan Brifing Singkat Dansatlaklidpamfik beserta anggota bergerak menuju rumah sakit Kesdam IM.
4. Bahwa pukul 12.45 WIB anggota Satlakiidpamfik tiba di Rumah Sakit langsung melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan berhasil mengamankan /menemukan Terdakwa sedang berbaring di ruang IGD, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kemudian anggota Satlaklidpamfik berkoordinasi dengan Dokter jaga an. Dr. Devi tentang kondisi kesehatan Terdakwa, Diagnosa awal bahwa Terdakwa menderita sakit asam

Hal 7 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lambung karena penyakitnya tidak perlu mendapat perawatan khusus sehingga Terdakwa di iijinkan untuk diamankan di Mapomdam IM.
5. Bahwa penyebab Terdakwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena memiliki berat badan over Weight (112 Kg) mengakibatkan rasa rendah diri dan saat dilakukan pengecekan mess Terdkwa dalam keadaan kotor sehingga Terdakwa mengalami stress.
 6. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
 7. Bahwa akibat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah kinerja atau pekerjaan kantor yang merupakan tanggung jawab Terdakwa di Satuan menjadi terhambat/terbengkalai, namun pekerjaan tersebut dikerjakan oleh anggota lain.
 8. Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur perijinan apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
 9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan ataupun senjata api.
 10. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.
 11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara

Hal 8 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Pomdam IM tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dondi Reza Wardhani.

Pangkat / NRP : Sertu, 21130062470794.

Jabatan : Bareskrimtipidsus 2
Unitidiktidsus Satlak Idik.

Kesatuan : Pomdam IM.

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 Juli 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Peuniti,
Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Dikjurba Pom TA 2013 di Pusdikpom Cimahi dalam hubungan rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 07.30 Wib, saat pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Kasi Idik Pomdam IM a.n. Mayor Cpm Rifan Iskandar di lapangan apel Mapomdam IM dan dilakukan pengecekan absensi personil ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kasi Idik Pomdam IM memerintahkan Saksi mengecek keberadaan Terdakwa di rumah dinas dan semua personil staf Idik Pomdam IM mencari di sekitar Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul

Hal 9 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.30 WIB Terdakwa tiba di Mapomdam IM bersama personel Lidpamfik Pomdam IM a.n. Sertu Sudargo (Saksi 1) dan Peltu Saeful, selanjutnya Terdakwa diamankan di Staltahmil Pomdam IM.

4. Bahwa penyebab Terdakwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena memiliki berat badan over Weight (112 Kg) mengakibatkan rasa rendah diri dan saat dilakukan pengecekan mess Terdkwa dalam keadaan kotor sehingga Terdakwa mengalami stress.
5. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa akibat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah kinerja atau pekerjaan kantor yang merupakan tanggung jawab Terdakwa di Satuan menjadi terhambat/terbengkalai, namun pekerjaan tersebut dikerjakan oleh anggota lain.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur perijinan apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan ataupun senjata api.
10. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.

Hal 10 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Pomdam IM tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan yaitu Sdr. Ari Munadar namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasehat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur



Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Arif Munandar
Pekerjaan : Eks.Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 14 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Blang Oi, Kec.Meuraxa,
Kota Banda Aceh.

Pada Saksi yang dibacakan berdasarkan BAP POM menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 , namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarnya ke terminal Batoh dan berangkat dari terminal Batoh karena diperintah oleh Komandan untuk mengambil hasil Lab ke Medan.
3. Bahwa sekira ukul 22.00 WIB Sakdi bersama Terdakwa berangkat menuju Simpang Surabaya untuk mengantar motor pacarnya di daerah Kampung Laksana dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa meminta Saksi untuk mengantar ke terminal Batoh.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari Terminal Batoh menuju Medan setelah itu Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi lagi.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIBTerdakwa menghubungi Saksi untuk menjemput Terdakwa di terminal Batoh. Setelah itu Saksi mengantarkannya ke Wisma didaerah Ajun Jempit, Keutapang Aceh Besar dan

Hal 12 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



Saksi menemani Terdakwa di Wisma tersebut.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira

pukul 09.00 WIB orang tua Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan keadaan Terdakwa dan Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa sedang dirawat di Rumkit Tk. II Kesdam 1M lalu orang tua Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menjenguk Terdakwa, namun pada saat Saksi masuk ke IGD Rumkit Tk. II Kesdam IM disana sudah ada pacar Terdakwa an. Sdri. Endang yang sedang menjaganya, karena Saksi merasa tidak enak dengan mereka selanjutnya Saksi pulang kerumah untuk istirahat.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi ke Medan karena mendapat perintah dari Komandan untuk mengambil hasil lab di Medan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Poiisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bareskrimtipidsus 1 Unit Idiktipidsus Satlak Idik Pomdam IM dengan pangkat Sertu NRP 21130014200694.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Juli 2020.

Hal 13 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena merasa tertekan dan tidak bisa tidur memikirkan teguran dari senior atas kelebihan berat badan yang dimiliki Terdakwa seberat 112 Kg (seratus dua belas kilogram), kemudian Terdakwa pergi dari rumah dinas di Asrama Pomdam IM dengan menumpang mobil travel menuju ke kota Medan Sumatera Utara..
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa merasa tertekan dan tidak bisa tidur memikirkan teguran dari senior Terdakwa atas kelebihan berat badan yang dimiliki Terdakwa seberat 112 Kg (seratus dua belas kilogram).
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 07.30 Wib, saat pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Kasi Idik Pomdam IM a.n. Mayor Cpm Rifan Iskandar di lapangan apel Mapomdam IM dan dilakukan pengecekan absensi personil ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kasi Idik Pomdam IM memerintahkan Sertu Dondi Reza Wardhani (Saksi-2) mengecek keberadaan Terdakwa di rumah dinas dan semua personil staf Idik Pomdam IM mencari di sekitar Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lainnya yang berwenang berada di penginapan Red Doorz Sei Begawan Residence kota Medan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020

Hal 14 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Medan menuju Banda Aceh menggunakan Bus Putra Pelangi, setibanya di terminal Batoh Banda Aceh hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB, lalu Terdakwa dijemput oleh temannya bernama Sdr. Arif Munandar (Saksi-3) dan pergi menuju ke penginapan Red Doorz di Keutapang Aceh Besar.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kesdam IM untuk mengobati asam lambung yang di deritanya, sesampainya di Kesdam IM Terdakwa diperiksa (observasi) di ruang IGD Kesdam IM, satu jam kemudian Sertu Sudargo (Saksi-1) dan tiga orang anggota Pomdam IM datang ke Kesdam IM dan menangkap Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa Kesatuan mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin pada buku permohonan kemudian diajukan ke Atasan selanjutnya diajukan ke Komandan Kesatuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka tugas dan

Hal 15 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
12. Bahwa kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
13. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut atau tidak ada waktu dipenggal.
14. Bahwa waktu selama 11 (sebelas) hari adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
15. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena masih ingin menjadi prajurit TNI AD.
16. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
18. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal 16 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danpomdam IM Nomor SK/04/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Tindak Pidana Militer THTI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa an. Sertu Robby Shandewa NRP 21130014200694 Bareskrimtipidsus 1 Unit Idiktipidsus Satlak Idik Pomdam IM terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2020.
- b. 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel Pomdam IM periode bulan Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danpomdam IM Nomor SK/04/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Tindak Pidana Militer THTI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa an. Sertu Robby Shandewa NRP 21130014200694 Bareskrimtipidsus 1 Unit Idiktipidsus Satlak Idik Pomdam IM terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2020 di atas adalah benar merupakan bukti keterangan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan (THTI) dari Danpomdam IM yang menyatakan Terdakwa dinyatakan THTI terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2020 selama 11 (sebelas) hari. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan

Hal 17 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel Pomdam IM periode bulan Juli 2020 tersebut di atas adalah benar merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan selama 11 (sebelas) hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2020 dengan diberitanda (TK) yang berarti Tanpa Keterangan, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta petunjuk lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bareskrimtipidsus 1 Unit

Hal 18 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



- Idiktipidsus Satlak Idik Pomdam IM dengan pangkat Sertu NRP 21130014200694.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Juli 2020
 3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena merasa tertekan dan tidak bisa tidur memikirkan teguran dari senior atas kelebihan berat badan yang dimiliki Terdakwa seberat 112 Kg (seratus dua belas kilogram), kemudian Terdakwa pergi dari rumah dinas di Asrama Pomdam IM dengan menumpang mobil travel menuju ke kota Medan Sumatera Utara.
 4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 07.30 Wib, saat pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Kasi Idik Pomdam IM a.n. Mayor Cpm Rifan Iskandar di lapangan apel Mapomdam IM dan dilakukan pengecekan absensi personel ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Kasi Idik Pomdam IM memerintahkan Sertu Dondi Reza Wardhani (Saksi-2) mengecek keberadaan Terdakwa di rumah dinas dan semua personel staf Idik Pomdam IM mencari Terdakwa di sekitar Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa.
 5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lainnya yang berwenang berada di penginapan Red Doorz Sei Begawan Residence kota Medan, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
 6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli

Hal 19 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Medan menuju Banda Aceh menggunakan Bus Putra Pelangi, setibanya di terminal Batoh Banda Aceh hari Rabu keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh temannya bernama Sdr. Arif Munandar (Saksi-3) lalu pergi menuju ke penginapan Red Doorz di Keutapang Aceh Besar.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kesda IM untuk mengobati penyakit asam lambung yang di deritanya, sesampainya di Kesda IM Terdakwa diperiksa (observasi) di ruang IGD Kesda IM, satu jam kemudian Sertu Sudargo (Saksi-1) dan tiga orang anggota Pomdam IM datang ke Kesda IM lalu menangkap Terdakwa, selanjutnya langsung membawa Terdakwa ke kantor Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
8. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar Kesatuan mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan dan Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri,

Hal 20 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
12. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 atau selama 11 (sebelas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
13. Bahwa benar waktu selama 11 (sebelas) hari adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
14. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.
15. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Hal 21 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa ingin tetap sebagai prajurit TNI, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI

Hal 22 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabile* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bareskrimtipidsus 1 Unit Idiktipidsus Satlak Idik Pomdam IM dengan pangkat Sertu NRP 21130014200694
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku

Hal 23 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



Papera Nomor Kep/84-21/Pera/IX/2020 tanggal 22 September 2020 atas nama Terdakwa Robby Shandewa pangkat Sertu NRP 21130014200694, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa benar para Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan satu kesatuan dengan Terdakwa serta pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2020 masih berstatus prajurit TNI aktif dan belum pernah diberhentikan secara dinas baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengansengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri

Hal 24 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

- Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur perijinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Juli 2020
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena merasa tertekan dan tidak bisa tidur memikirkan teguran dari senior atas kelebihan berat badan yang dimiliki Terdakwa seberat 112 Kg (seratus dua belas kilogram), kemudian Terdakwa pergi dari rumah dinas di Asrama Pomdam IM dengan menumpang mobil travel menuju ke kota Medan Sumatera Utara.

Hal 25 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 07.30 Wib, saat pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Kasi Idik Pomdam IM a.n. Mayor Cpm Rifan Iskandar di lapangan apel Mapomdam IM dan dilakukan pengecekan absensi personel ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Kasi Idik Pomdam IM memerintahkan Sertu Dondi Reza Wardhani (Saksi-2) mengecek keberadaan Terdakwa di rumah dinasny dan semua personel staf Idik Pomdam IM mencari Terdakwa di sekitar Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lainnya yang berwenang berada di penginapan Red Doorz Sei Begawan Residence kota Medan, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Kesatuan baik meialui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Medan menuju Banda Aceh menggunakan Bus Putra Pelangi, setibanya di terminal Batoh Banda Aceh hari Rabu keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh temannya bernama Sdr. Arif Munandar (Saksi-3) lalu pergi menuju ke penginapan Red Doorz di Keutapang Aceh Besar.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kesdam IM untuk mengobati penyakit asam lambung yang di deritanya, sesampainya di Kesdam IM Terdakwa diperiksa (observasi) di ruang IGD Kesdam IM, satu jam kemudian Sertu

Hal 26 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



Sudargo (Saksi-1) dan tiga orang anggota Pomdam IM datang ke Kesdam IM lalu menangkap Terdakwa, selanjutnya langsung membawa Terdakwa ke kantor Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar Kesatuan mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan dan Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

Hal 27 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



sebagai berikut :

- Maksudnya “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 28 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat, dilakukan secara berturut-turut tanpa waktu penggal.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka keterangan Terdakwa di dalam Daftar Absensi tertulis TK yang artinya tanpa keterangan sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 yaitu selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar waktu selama 11 (sebelas) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 29 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa sudah dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya harus sesuai aturan mengenai prosedur perijin, maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggar, sehingga

Hal 30 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



menunjukkan kurangnya disiplin Terdakwa akan peraturan-peraturan di TNI.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Pomdam IM, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab sebagai seorang Prajurit TNI yang harus berdisiplin dalam segala hal dengan tidak mementingkan diri pribadi yang akhirnya mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap perilaku Terdakwa yang memiliki mental lemah kurang berani dalam tantangan tugas dan tidak peduli dengan kewajibannya di Kesatuan maupun aturan yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk

Hal 31 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
3. Terdakwa merasa bersalah dengan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu

Hal 32 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut perlu mendapat pengurangan yang mana Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dan juga telah menyadari kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danpomdam IM Nomor SK/04/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Tindak Pidana Militer THTI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa an.Sertu Robby Shandewa NRP 21130014200694 Bareskrimtipidsus 1 Unit Idiktipidsus Satlak Idik Pomdam IM terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020, sampai dengan 23 Juli 2020.
2. 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel Pomdam IM periode bulan Juli 2020.

Maka Majelis Hakim berpendapat Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berbentuk surat-surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Robby Shandewa, Pangkat Sertu NRP 21130014200694 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara Selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danpomdam IM Nomor SK/04/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Tindak Pidana Militer THTI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa an.Sertu Robby Shandewa NRP 21130014200694 Bareskrimtipidsus 1 Unit Idiktipidsus Satlak Idik Pomdam IM terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2020.
 - b. 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel Pomdam IM periode bulan Juli 2020
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida , S.H.,M.H Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua serta Setyanto

Hal 34 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitia Pengganti Kliwon Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Setyanto Huomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11980033010974

Panitera Pengganti

Kliwon Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Hal 35 dari 35 hal Put Nomor 75-K/PM.I-01/AD/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)